

LAMPIRAN : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/ 35.1 /403.110/Kept/2019  
Tanggal : 22 April 2019

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**Instansi** : **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Visi** : Masyarakat Magetan yang SMART semakin MANTAB dan lebih sejahtera

**Misi** : Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berkualitas lingkungan

**Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan

**Fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN ( KINERJA UTAMA )		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Sasaran RPJM	Sasaran Renstra				
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan / vegetasi	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan / vegetasi	% pemenuhan baku mutu kualitas air	( Jumlah sample dengan BOD dan COD yang melebihi baku mutu air / jumlah sample yang diuji ) x 100 %	Laporan pemantauan kualitas air badan air	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
			% pemenuhan baku mutu kualitas udara	( Jumlah sample dengan SO2 dan NO2 sesuai baku mutu udara / jumlah sample yang ada ) x 10 0%	Laporan pemantauan kualitas udara ambien	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
			% tutupan vegetasi / lahan	( Jumlah lahan yang tertanami / Jumlah laha yang harus ditanami ) x 100 %	Laporan pengelolaan tutupan vegetasi	Bidang Tata Lingkungan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	% penanganan sampah	(Persentase volume sampah yang ditangani per hari = (Volume Sampah yang ditangani TPST dan diangkut ke TPA / Volume Timbulan Sampah ) x 100 %	Laporan TPST	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
			% pengurangan sampah dari sumbernya	( Volume sampah yang berkurang dari sumbernya / Volume sampah pada sumbernya x 100 % )	Laporan pengurangan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Magetan, 22 April 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MAGETAN

  
**SAIF MUCHLISUN, S.sos, MM**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19721222 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN M AGETAN

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Teuku Umar No.48 Telp. 0351 895180

**M A G E T A N**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/ 35.1 / Kept / 403.110 /2019

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 – 2023  
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, serta pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a , perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104) ;
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PEW/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun (Lembaran Dareah Kabupaten Magetan Tahun Nomor );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 – 2023 DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGETAN

- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis ( Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan

Pada tanggal : 22 April 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MAGETAN



**SAIF MUCHLISSUN, S.sos, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19721222 199303 1 005

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Inspektur Kab. Magetan  
2. Kepala Bappeda Kab. Magetan  
3. Kabag Hukum Setda Kab. Magetan  
4. Kabag Organisasi Setda Kab. Magetan